

PERAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERMOHONAN DISPENSASI

NIKAH

(STUDI PUTUSAN NOMOR 0168/Ptd.P/2018/PA/TA)



DISUSUN OLEH :

BAGUS SETIYO PURNOMO

NPM. 21611100051

UNIVERSITAS TULUNGAGUNG

FAKULTAS HUKUM

TULUNGAGUNG

2025

PERAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERMOHONAN DISPENSASI

NIKAH

(STUDI PUTUSAN NOMOR 0168/Ptd.P/2018/PA/TA)

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Derajat Sarjana Dalam Ilmu
Hukum Pada Universitas Tulungagung**



Disusun Oleh :

BAGUS SETIYO PURNOMO

NPM. 21611100051

UNIVERSITAS TULUNGAGUNG

FAKULTAS HUKUM

TULUNGAGUNG

2025

LEMBAR PERSETUJUAN
PERAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERMOHONAN DISPENSASI
NIKAH
(STUDI PUTUSAN NOMOR 0168/Ptd.P/2018/PA/TA)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna
Memperoleh Derajat Sarjana Dalam Ilmu Hukum
Pada Universitas Tulungagung

Oleh :

Bagus Setiyo Purnomo

NPM. 21611100051

Telah Disetujui Oleh :

Tanggal : 15 Agustus 2025

Pembimbing Utama

Surjanti, SH.,MH.
NIDN. 0714076401

Tanggal : 15 Agustus 2025

Pembimbing Pendamping

Dr. Khoirul Anam, S.Sy.,S.H.,MHI.
NIDN. 0729038606

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
PERAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERMOHONAN DISPENSASI
NIKAH
(STUDI PUTUSAN NOMOR 0168/Ptd.P/2018/PA/TA)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna
Memperoleh Derajat Sarjana Dalam Ilmu Hukum
Pada Universitas Tulungagung

Oleh :

BAGUS SETIYO PURNOMO

NPM. 21611100051

Telah Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

(Surjanti,SH.,MH)
NIDN. 0714076401

(Dr. Khoirul Anam, S.Sv.,S.H.,MHI.)
NIDN. 0729038606

Mengetahui,
Dekan,

(Surjanti,SH.,MH)
NIDN. 0714076401

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI
PERAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERMOHONAN DISPENSASI
NIKAH
(STUDI PUTUSAN NOMOR 0168/Ptd.P/2018/PA/TA)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

BAGUS SETIYO PURNOMO

NPM. 21611100051

Telah dipertahankan di Depan Dewan Penguji

Pada Tanggal : 15 Agustus 2025

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Susunan Tim Penguji

1. Surjanti,SH.,MH (Ketua)
2. Dr. Khoirul Anam, S.Sy.,S.H.,MHI (Sekretaris)
3. Retno Sari Dewi, S.H., M.H., C.Med (Anggota)

Mengetahui,
Dekan,

(Surjanti,SH.,MH)
NIDN. 0714076401

SURAT PERNYATAAN ORIGINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bagus Setiyo Purnomo

Tempat dan Tanggal Lahir : Ponorogo, 23 Januari 2001

N.P.M : 21611100051

Prodi : Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah / Skripsi yang saya tulis dengan Judul : **“Peran Hakim Dalam Memutus Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Putusan Nomor 0168/Ptd.P/2018/PA/TA)”**

Adalah benar – benar hasil tulisan/penelitian saya, dan bukan merupakan plagiasi

Apabila dikemudian hari terbukti tidak sesuai dengan pernyataan, maka saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S1) dibatalkan, serta proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, pasal 27 ayat 2 dan pasal 70)

Tulungagung, : 15 Agustus 2025

(BAGUS SETIYO PURNOMO)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, yang hanya pada-Nya memohon pertolongan. Terima kasih kepada-Nya atas segala pertolongan, rahmat, dan kasih sayang-Nya yang telah memungkinkan penulis menyelesaikan skripsi dengan judul “Peran Hakim Dalam Memutus Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Putusan Nomor 0168/Ptd.P/2018/PA/TA)”. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah SAW, yang menjadi sumber inspirasi dan teladan bagi umat manusia.

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama penulis menyelesaikan studi dan tugas akhir ini. Dengan penuh hormat penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Muharsono, M.Si., selaku Rektor Universitas Tulungagung.
2. Ibu Surjanti, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tulungagung sekaligus Pembimbing Utama.
3. Ibu Retno Sari Dewi, S.H., M.H., C.Med., selaku Ketua Program Studi Hukum Universitas Tulungagung.
4. Bapak Dr. Khoirul Anam, S.Sy., S.H., M.H.I., selaku Dosen Pembimbing Pendamping.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Tulungagung yang telah memberikan ilmu dan pengalamannya serta mendidik penulis selama masa kuliah

6. Ibu Hj. Musri, S.H., M.H., selaku Ketua Pengadilan Agama Tulungagung Kelas 1A.
7. Penghargaan setinggi-tingginya juga penulis berikan kepada narasumber yang telah meluangkan waktu dan berbagi pengetahuan, yaitu Drs. H. Muhammad Agus Sofwan Hadi, Hakim Pengadilan Agama Tulungagung; Andreas Andrie Djatmiko, S.H., M.Hum., Advokat; serta Aulia Rahman Hakim, S.H., M.H., Advokat. Terima kasih atas wawancara dan penjelasan yang sangat membantu melengkapi data serta memperkaya pembahasan dalam karya ini.
8. Kepada Bapak Zaenal Arifin dan Ibu Suryanti, orang tua saya tercinta, yang dengan sabar dan penuh kasih senantiasa mendampingi, mendoakan, dan memberikan dorongan serta motivasi di setiap langkah kehidupan saya. Tanpa kasih sayang, doa, dan pengorbanan Bapak dan Ibu, saya tidak akan mampu berada pada titik ini.
9. kepada adik saya tercinta, Suci Rahayu yang selalu memberikan semangat, keceriaan, dan dukungan moral di tengah kesibukan saya dalam menyelesaikan karya ini. Kehadiran dan perhatian adik saya memberikan warna dan energi tersendiri bagi saya untuk terus berproses dan berjuang hingga tahap akhir.
10. Ucapan terima kasih yang tulus juga saya sampaikan kepada sahabat-sahabat terbaik saya KSD yakni: Rio Aris Rianto, Linda Setianingsih, dan Ahmad Ngainul Ahyar, yang selalu setia menemani langkah saya, berbagi canda, memberi semangat di saat sulit, serta menjadi teman

bertukar pikiran dan bertukar cerita tanpa lelah kehadiran kalian adalah hadiah berharga yang membuat setiap perjuangan terasa lebih ringan dan setiap pencapaian terasa lebih bermakna.

11. Saya juga menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada keluarga besar PMII yang telah menjadi rumah belajar, tempat bertumbuh, serta ruang untuk saling mendukung dan menginspirasi.
12. Serta teman-teman Fakultas Hukum yang memberikan semangat dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

Terima kasih juga kepada seluruh pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, meskipun tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu.

Peneliti menyadari bahwa meskipun skripsi ini belum mencapai kesempurnaan, penulis meminta maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan yang terdapat di dalamnya. Penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca sebagai referensi dalam pengembangan yang lebih baik. Akhir kata, penulis berdoa semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan ridho-Nya kepada kita semua.

Tulungagung, : 15 Agustus 2025
Penulis

Bagus Setiyo Purnomo

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Judul Dalam	ii
Halaman Persetujuan Pembimbing	iii
Halaman Pengesahan Skripsi	iv
Halaman Pengesahan Ujian Skripsi	v
Surat Pernyataan Originalitas.....	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi.....	x
Daftar Tabel	xiii
Daftar Lampiran	xiv
Daftar Singkatan.....	xv
Abstrak	xvi
Abstract	xvii
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.5 Sistematika Penelitian	11
BAB II LANDASAN TEORI	13
2.1 Perkawinan.....	13
2.1.1 Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	13

2.2.2 Perkawinan Menurut Hukum Perdata	16
2.2.3 Perkawinan Menurut Hukum Adat	17
2.2 Peran.....	18
2.3 Hakim.....	19
2.4 Putusan Hakim	24
2.4.1 Pengertian Putusan Hakim	24
2.4.2 Asas Putusan Hakim	27
2.5 Dispensasi Nikah.....	31
2.5.1 Pengertian Dispensasi Nikah.....	31
2.5.2 Dasar Hukum Dispensasi Nikah	34
2.6 Penemuan Hukum	37
2.7 Pemanfaatan Hakim	40
2.8 Penelitian Terdahulu	42
BAB III METODE PENELITIAN	46
3.1 Pendekatan Penelitian	46
3.2 Fokus Penelitian	46
3.3 Sumber Bahan Hukum	47
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	48
3.5 Teknik Analisa Data.....	49
BAB IV METODE PENELITIAN	50
4.1 Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Permohonan Dispensasi Nikah Perkara Nomor 0168/Ptd.P/2018/PA/TA.....	50
4.1.1 Latar Belakang Permohonan Dispensasi Nikah.....	51

4.1.2	Dasar Hukum Permohonan Dispensasi Nikah	55
4.1.3	Analisis Pertimbangan Yuridis dan Non-Yuridis Hakim.....	58
4.2	Peran Hakim Dalam Memutus Permohonan Dispensasi Nikah	
	Perkara Nomor 0168/Ptd.P/2018/PA/TA.....	67
4.2.1	Kewenangan Hakim Dalam Memutus dan Memutus Permohonan Dispensasi Nikah.....	68
4.2.2	Tanggungjawab Hakim Dalam Menjaga Perlindungan Hak Anak..	71
4.2.3	Implementasi Peran Hakim Dalam Proses Persidangan	73
BAB V METODE PENELITIAN		78
5.1	Kesimpulan	78
5.2	Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA		81

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	42
--------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Penelitian.....	85
2. Daftar Pertanyaan Wawancara.....	86

DAFTAR SINGKATAN

Singkatan	Kepanjangan
UU	Undang-Undang
KHI	Kompilasi Hukum Islam
PA	Pengadilan Agama
Pdt.P	Perdata Permohonan
RI	Republik Indonesia
PERMA	Peraturan Mahkamah Agung
JDIH	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Diska	Dispensasi Nikah

ABSTRAK

Penelitian ini membahas pertimbangan dan peran hakim dalam memutus permohonan dispensasi nikah pada perkara Nomor 0168/Pdt.P/2018/PA/TA di Pengadilan Agama Tulungagung. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan aspek yuridis berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan hukum acara, serta aspek non-yuridis seperti kondisi sosial dan norma adat. Hakim berperan tidak hanya menerapkan norma hukum formal, tetapi juga menegakkan tanggung jawab moral dan sosial untuk melindungi hak anak. Putusan menolak permohonan membuktikan bahwa hakim mengutamakan kepentingan terbaik anak dan mencegah perkawinan usia dini tanpa kesiapan.

Kata Kunci: Dispensasi Nikah, Pertimbangan Hakim, Peran Hakim.

ABSTRACT

This research discusses the judge's considerations and role in deciding the marriage dispensation petition in Case Number 0168/Pdt.P/2018/PA/TA at the Tulungagung Religious Court. This study uses a normative juridical approach with a descriptive-analytical method. The results show that the judge's considerations cover juridical aspects based on the Marriage Law, Compilation of Islamic Law, and procedural law, as well as non-juridical aspects such as the family's socio-economic condition and local customs. The judge's role is not limited to applying formal legal norms but also reflects moral and social responsibility to protect the child's rights. The decision to reject the petition proves that the judge prioritizes the child's best interests and prevents underage marriage without adequate readiness.

Keywords: *Marriage Dispensation, Judge's Consideration, Judge's Role.*